

BAI'UL GHOROR DAN APLIKASINYA DALAM MUAMALAT KONTEMPORER

A. PENGERTIAN

Berbicara mengenai *bai'ul ghoror* berarti membicarakan suatu objek yang sangat massiv dalam bidang muamalat yang diharamkan karena bidang ini menempati bagian terbesar dalam membicarakan muamalat yang terlarang. Ketika seseorang telah memperoleh pengertian yang memadai mengenai soal ini, berarti baginya telah terkuak berbagai macam kesulitan dan dia mampu membedakan apa saja yang masuk dalam katagori *bai'ul ghoror* atau tidak, baik di masa kini ataupun di masa lalu.

Menurut an-Nawawi, larangan terhadap *bai'ul goror* ini merupakan sumber pokok yang sangat besar dari pokok pembicaraan mengenai *kitabul buyu*. Oleh karena itu, Imam Muslim dalam kitab "*Sahih*"nya memasukkan sejumlah masalah ke dalam bidang ini, seperti jual beli yang objeknya melarikan diri, jual beli yang objeknya tidak ada, jual beli yang objeknya tidak diketahui, jual beli yang objeknya tidak dapat diserahterimakan, jual

beli yang objeknya belum sempurna menjadi milik penjual, jual beli ikan dalam air, jual beli susu yang masih belum diperah dan lain-lain.

Arti kata *gharar* adalah resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Secara istilahiyah *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi, *gharar* adalah ketidakjelasan dan itu bisa terjadi pada barang yang menjadi objek jualbeli atau pada harga barang tersebut.

Kata *gharor* berasal dari kata *ghorro*, *yaghurru*, *ghorron*, *ghoruron* yang artinya tipudaya. Selain itu, kata *ghoror* juga dapat berarti bahaya atau resiko. *Alghorur* berarti apa saja yang dapat melakukan tipudaya baik itu manusia ataupun syaitan. Dalam Surat *Fathir*, ayat 5 Allah berfirman: "Janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah". Dalam ayat ini dikatakan bahwa syaitan pandai melakukan tipudaya karena dia membawa manusia untuk menyenangkan sesuatu, padahal dalam kenyataanya tidak demikian. Sesuatu yang menyenangkan,

padahal sebaliknya yang terjadi, yakni kejahatan/keburukan. Kata *ghorroro* dapat berarti terbawa pada kehancuran secara tidak disadari.

Berbagai pengertian *alghoror* dikemukakan oleh para ulama seperti dikemukakan oleh Ali Muhammad Muhyiddin al-Qurroh Daghy, yaitu:

al-Jurjani dan az-Zaila'iy mengartikan *alghoror* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak.

sebagian ulama Hanafiyyah mengartikannya sebagai resiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.

al-Kasany mengartikannya sebagai peristiwa yang diragukan apakah akan terjadi atau tidak.

Ibnu Arfah, ulama Malikiyyah, mengartikannya sebagai apa yang diragukan keberhasilan salah satu pertukarannya atau objek dari pertukaran dimaksud.

ar-Rofi'iy, ulama Syafi'iyah, mengartikannya sebagai resiko.

Abu Ya'la al-Hanbaly mengartikan sebagai keraguan di antara dua persoalan, yang keduanya sama-sama mengandung ketidakjelasan.

Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily mengemukakan pendapat para ulama berkaitan dengan definisi *ghoror*, yaitu:

al-Khutobi mengatakan bahwa pada pokoknya *ghoror* itu adalah sesuatu yang eksistensi dan rahasianya berada di luar jangkauan pengetahuan anda. Termasuk dalam katagori *ghoror* adalah setiap jual beli yang objeknya tidak jelas, baik wujud ataupun ukurannya, seperti jual beli ikan dalam air, jual beli burung di udara dan lain-lain. Disamakan juga dengan *ghoror* adalah jual beli yang tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi akan dapat terlaksana atau tidak.

Ibnul Mundzir mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *ghoror*. Termasuk dalam pengertian *ghoror* - sehingga ia termasuk yang dilarang - adalah setiap jual beli yang

transaksinya dilakukan oleh penjual dan pembeli tetapi objek dari transaksi tersebut tidak diketahui baik oleh kedua belah pihak atau oleh salah satunya.

Ibnul Atsir mengatakan bahwa *ghoror* adalah sesuatu yang secara lahiriahnya menyenangkan tetapi pada hakekatnya tidak menyenangkan, secara lahiriah menarik bagi pembeli tetapi sebenarnya mengandung sesuatu yang tidak jelas.

al-Azhari mengatakan bahwa jual beli *ghoror* adalah jual beli yang tidak ada unsur kepercayaan di dalamnya.

al-Asmu'i mengatakan bahwa *baiul ghoror* adalah jual beli yang objeknya tidak diketahui sifat, hakekat atau ukurannya baik oleh penjual maupun pembeli sampai objeknya itu jelas diketahui secara pasti oleh mereka.

Syaihul Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa *alghoror* adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Alghoror* mempunyai banyak pengertian, antara lain:

pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya.

kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.

Uraian yang kedua ini lebih jelas dari uraian pertama karena kata *ghoror* berasal dari kata *tagrir* dan *almughorriru bis syai'i* yang berarti *almuhkotir*. Adapun arti dari *almuhkotir* adalah sesuatu/keadaan di mana ada kebimbangan antara mulus atau tidaknya tentang sesuatu. Kebimbangan inilah yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak pasti. Ini semua terpulang kepada soal mulus dan tercapainya objek jual beli bagi pembeli bersangkutan.

Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa *alghoror* adalah kebimbangan antara tercapai atau tidaknya sesuatu. Dalam pengertian lain *alghoror* adalah sesuatu yang identitas atau jatid dirinya

tersembunyi sehingga tidak diketahui. Susunan kata *bai'ul ghoror* adalah *isim mashdar* (*bai'*) yang dimudhalkan kepada *isim maf'ul*, sama dengan *bai'ul malaqih* dan *bai'ul madhomin*. Yang termasuk *bai'ul ghoror* adalah jual beli hamba sahaya yang melarikan diri, jual beli kuda yang liar, jual beli burung di udara, yang kesemuanya itu sebagai objek yang tidak dapat diserahkan. Bukan hanya itu saja, yang termasuk dalam kategori *bai'ul ghoror* adalah segala sesuatu yang tidak bisa diketahui hasilnya, tidak dapat diserahkan, atau tidak dapat diketahui eksistensi dan ukurannya. Ibnu Abidin mengatakan bahwa *alghoror* adalah keraguan tentang wujudiah objek jual beli.

Kesimpulan dari sejumlah definisi tersebut adalah bahwa *alghoror* itu mencakup dua bentuk. Pertama, keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain-

lainnya. Sebagaimana ulama *mutaakhhirin* telah mentarjihkan definisi *ghoror* dengan memilih pendapat Ibnu Taimiah dan As-Syarkhosyi yang mengatakan bahwa *alghoror* adalah sesuatu yang akibatnya tersembunyi.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa berbicara mengenai *bai'ul ghoror* berarti membicarakan suatu pokok bahasan yang sangat massiv dalam masalah jual beli karena sangat banyak aspek yang tercakup di dalamnya. Aspek tersebut adalah :

akad dan akibatnya, di sini *bai'ul ghoror* mencakup *bai'ul hashot* (jual beli kerikil), *bai'ul mulamasah* (jual beli sentuhan), dan *bai'ul munabazah* (jual beli lemparan);

harga, ukuran, dan akibatnya, di sini *bai'ul ghoror* mencakup jual beli dua jenis objek yang berbeda tanpa ditentukan salah satunya, atau jual beli yang tanpa disebutkan harganya secara pasti;

tidak diketahuinya sifat atau ukuran dari objek jual beli, di sini *bai'ul ghoror* mencakup jual beli susu yang belum diperah, atau jual beli *madhomin* (kandungan hewan) dan *malaqih* (seperma jantan);

tidak dapat diserahterimaknya objek jual beli, di sini *bai'ul ghoror* mencakup jual beli hamba sahaya yang melarikan diri atau ikan di dalam air;

tenggat waktu pembayaran harga, maka di sini *bai'ul ghoror* mencakup jual beli yang digantungkan pada situasi keleluasaan atau wafatnya seseorang.

Kata *alghoror* tidak terdapat dalam al-Quran, melainkan terdapat dalam as-Sunnah. Secara *lughowiyah*, ia berarti *alkhotr* (resiko, bahaya). Dalam pengertian fikih, *alghoror* itu berarti *alihtimal*, *asy-syak*, dan *taroddud*, yang berarti kemungkinan, bimbang, dan ragu-ragu, sehingga tidak dapat diprediksi apakah akan terwujud atau

tidak. *Alghoror* dapat terjadi dalam beberapa segi, yaitu dalam segi:

keberadaan objek jual beli, yakni jual beli yang objeknya tidak ada, atau yang objeknya belum pernah terbuat sebelumnya;

berhasil atau tidaknya tujuan akad jual beli, seperti jual beli objek yang belum dikuasai penjual;

tidak jelas ukuran benda yang menjadi objek jual beli, seperti menyelamnya para penyelam dan jauhnya lemparan seorang pemburu;

jenis, yakni jual beli barang yang harganya belum ditentukan;

identitas, yakni jual beli barang yang belum jelas identitasnya;

tenggat waktu, yakni jual beli dengan ada tenggat waktu untuk menyerahkan barang, tetapi belum ditentukan waktu penyerahan barang dimaksud;

tempat, yakni jual beli yang tempat penyerahan barangnya belum ditentukan;

penentuan barang yang menjadi objek jual beli, sebagai contoh adalah jual beli baju, tetapi baju jenis apa yang akan diperjualbelikan, belum jelas.

Menurut as-Syubaily *gharar* atau ketidakjelasan itu bisa terjadi pada barang yang menjadi objek jual beli atau pada harga barang tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan objek

fisik barang tidak jelas, misalnya, penjual berkata: "Aku menjual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga Rp. 100.000,-" dan pembeli tidak mengetahui fisik barang yang berada di dalam kotak tersebut.

sifat barang tidak jelas, misalnya, penjual berkata: "Aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga Rp. 50.000.000,-" dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.

Ukurannya tidak jelas, misalnya, penjual berkata: "Aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga Rp. 10.000.000,-"

barang bukan milik penjual, seperti penjual menjual rumah yang bukan miliknya.

barang tidak dapat diserahkan, seperti menjual jam tangan yang hilang.

2. Ketidakjelasan harga

penjual tidak menentukan harga, misalnya, penjual berkata: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu." Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.

penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya, misalnya, penjual berkata: "Saya jual mobil ini kepadamu jika tunai dengan harga Rp.50.000.000,- dan jika tidak tunai dengan harga Rp.70.000.000,-" Lalu mereka berpisah dan pembeli membawa mobil tersebut tanpa

menentukan harga yang mana yang disetujuinya.

tidak jelas jangka waktu pembayaran, misalnya, penjual berkata: "Saya jual motor ini dengan harga Rp.5.000.000,- dibayar kapan anda mampu."

Jika kita amati bentuk-bentuk transaksi tersebut jelaslah bahwa seluruh akadnya mengandung unsur untung-rugi (spekulasi). Bila salah satu pihak mendapat keuntungan, pihak lain mengalami kerugian. Inilah hakikat *gharar*. Pembeli kotak yang tidak mengetahui isinya dengan harga Rp.100.000,- mungkin mendapat untung jika ternyata isinya barang seharga Rp.130.000,- dan mungkin mengalami kerugian jika ternyata isinya barang yang hanya seharga Rp.90.000,- Begitulah seterusnya bentuk-bentuk akad yang digambarkan di atas.

Alghoror dapat terjadi dengan perkataan atau perbuatan, yakni perkataan atau perbuatan dusta yang tujuannya agar salah satu pihak

tertarik untuk mewujudkan akad jual beli. Perkataan atau perbuatan dusta ini dapat terjadi pada dua sisi, yakni pada sisi harga atau pada identitas barang. Pada sisi harga misalnya, penjual mengatakan kepada pembeli: "Barang yang sejenis ini banyak, tetapi yang harganya seperti ini, tidak ada, kecuali hanya barang ini". Atau, penjual mengatakan kepada pembeli: "Si Pulan telah menawar barang ini dengan harga sekian, tetapi saya belum jual". Sedangkan dalam sisi identitas barang, yaitu pemalsuan identitas barang sehingga dengan pemalsuan itu pembeli beranggapan bahwa barang dimaksud mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan barang lain yang sejenis. Misalnya, penjual di suatu *show room* mobil memalsukan angka-angka pada spidometer yang tadinya berangkabanyak menjadi berangkasedikit, sehingga dengan cara ini calon pembeli merasa tertarik karena dalam anggapannya mobil itu baru dioperasikan dalam jarak tempuh yang pendek.

Dr. H. Habib Nazir, MA. mengemukakan bahwa:

gharar (*uncertainty*) secara etimologi berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Atau sesuatu tindakan yang pada lahirnya disenangi, akan tetapi sebenarnya dibenci. Dalam ilmu fiqh, *garar* adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut.

Imam Al-Qarafi mendefinisikan *garar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti menjual burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam kolam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa *garar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak. Misalnya, menjual hamba sahaya yang melarikan diri atau unta yang lepas. Sedang menurut Ibnu Hazm, *garar* adalah ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Ulama fiqh membagi bentuk-bentuk *garar* yang dilarang, adalah sebagai berikut :

Suatu akad yang apabila didalamnya sipenjual tidak dapat menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad (*bai al ma'dum*). Misalnya menjual janin/binatang yang masih di dalam perut binatang ternak tanpa menjual binatang sebelum dilahirkan, demikian didasarkan pada hadits Nabi, kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Daud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih didalam laut/kolam atau burung yang masih diudara. Rasul bersabda : *"Janganlah kamu menjual ikan yang masih berada dalam air, karena itu adalah garar"* (HR. Ahmad bin Hanbal). Demikian juga menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang masih didalam air (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Seperti membeli suatu barang yang belum diserahterimakan kepada pembeli pertama (HR. Abu Daud). Akad ini termasuk *garar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

Suatu akad yang apabila di dalamnya tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hal ini termasuk *garar kabir* (garar terbesar) larangannya.

Suatu akad yang apabila di dalamnya tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Seperti menjual baju yang ada di rumah, atau menjual buah-buahan yang ada dipohon. Larangan Rasulullah : *"Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat matang"* (HR. Ahmad bin Hanbal)..

Suatu akad yang tidak ada kepastian mengenai jumlah yang harus dibayar, atau tidak disebutkan harganya secara jelas.

Tidak ada kepastian waktu penyerahan objek akad. Misalnya penyerahannya setelah wafatnya seseorang. Kecuali tahun, bulan atau minggu depan.

Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, atau adanya dua transaksi dalam satu akad (*bai'atain fil ba'iah*) (HR. Ahmad bin Hanbal, An Nasai dan Tirmidzi). Seperti membedakan harga tunai dan harga kredit.

Kondisi objek akad tidak dapat dijamin sesuai dengan yang ditentukan dalam transaksi. Seperti menjual kuda pacuan yang sakit.

Terdapat unsur keterpaksaan, seperti : Jual beli lempar batu (melempar batu pada barang, yang kena harus dibeli); jual beli saling melempar; jual beli karena menyentuh. Ketiga cara ini adalah jual beli kebiasaan Arab jahiliyah.

Ensiklopedi Hukum Islam mengartikan

ghoror (garar) sebagai berikut:

Garar berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain). Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan didalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, garar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat islam.

Secara etimologi, garar merupakan sesuatu yang pada lahirnya disenangi tetapi sebenarnya dibenci. Para ahli fiqih mengemukakan beberapa defenisi garar yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut Imam al-Aqarafi, garar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual

beli terhadap burung yang masih diudara atau ikan yang masih didalam air. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Sarakhsi dan Ibnu taimiyah yang memandang garar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu qayyim al-jauziyah mengatakan bahwa garar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada ataupun tidak. Misalnya, menjual hamba sahaya yang melarikan diri atau unta yang sedang lepas. Sedangkan Ibnu Hazm memandang garar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk garar yang dilarang adalah sebagai berikut:

- (1) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek kad itus sudah ada maupun belum ada (bai' al-ma'dum). Misalnya, menjual janin yang masih didalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir seperti yang biasa dilakukan orang Arab pada zaman Jahiliyah. Hal ini didasarkan pada hadis yang melarang seseorang untuk menjual janin binatang yang masih dikandung induknya (habal al-habalah), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih didalam laut atau burung yang masih diudara. Hal ini berdasarkan larangan rasulullah SAW : "Janganlah kamu menjual ikan yang masih berada di dalam air, karena itu dalah garar" (HR. Ahmad bin Hanbal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang masih didalam air (HR. Ahmad bin hanbal dan Ibnu Majah).
- (2) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahterimakan kepada pembali, maka pembali ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Akad ini merupakan garar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

- (3) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili (ahli Fiqih dari Universitas Damascus, Suriah) berpendapat bahwa ketidakpastian (aljahil) tersebut merupakan salah satu bentuk garar yang terbesar (garar kabir) larangannya.
- (4) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual kepada anda baju yang ada dirumah saya", tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi. Rasulullah SAW bersabda : " Jangalah kamu melakukan jual-beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak konsumsi) " (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Demikian juga dengan larangan menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).
- (5) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.. Misalnya, penjual berkata : " Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan 'ilat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa'I, dan Ibnu Majah diatas.
- (6) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang. Jual beli seperti ini termasuk garar karena objek akad dipandang belum ada, yang merupakan alasan dari pelarangan melakukan jual beli habal al-habalah (HR. Abu Dawud). Akan tetapi jika dibatasi oleh waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang tersebut akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah.
- (7) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 50 ribu rupiah jika dibayar tunai dan 75 ribu rupiah jika kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih. Jual beli ini merupakan salah satu dari dua bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan dua jual beli dalam satu akad (bai'atain fil

bai'ah) (HR. Ahmad bin Hanbal, an-nasa'I dan at-Tirmidzi).

- (8) Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Salah satu pakaian tersebut harus dibeli tanpa ditentukan lebih dahulu pakaian mana yang menjadi objek akad. Jual beli ini merupakan bentuk kedua dari penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan bai'atain fil bai'ah diatas. Termasuk dalam bentuk jual beli yang mengandung garar ini adalah jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuknya (HR. Bukhari).
- (9) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk garar karena didalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.
- (10) Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk : (a) Jual beli lempar batu (bai' al-hasa), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah : "Rasulullah SAW melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan" (HR. al-jamaah kecuali al-Bukhari). (b) Jual beli saling melempar (bai' al-munabazah), yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu. (c) Jual beli dengan cara menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya itu. Ketiga cara ini biasa dilakukan orang Arab pada zaman jahiliah.

Bagaimana pengertian *ghoror* dalam hukum positif Indonesia? Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran

Negara Republik Indonesia [LNRI] Tahun 2008 Nomor 94 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia [TLNRI] Nomor 4867 [UU No. 21/2008]) menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

Uraian yang sama, terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor Dpbs 136 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896) antara lain menyatakan bahwa dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah (ayat 2). Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zalim* dan objek haram (ayat 3). Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

B. BEBERAPA BENTUK BAI'UL GHOROR

Beberapa bentuk *bai'ul gharar* pada masa jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dipraktekkan di antaranya:

Bai'ul hashah

Kata *hashoh* berarti batu kecil, kerikil. *Bai'ul hashah* berarti *arramyu bil hashoh aw ilqo'il hijaroh* (lemparan dengan batu kecil) dan bentuk jual beli ini banyak terjadi di pasar *daumatul jandal*, yakni salah satu pasar yang terletak antara Syam dan Hijaz.

Menurut Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily ada empat bentuk *bai'ul hashoh*, yaitu: pertama, penjual dan pembeli bersepakat untuk mengadakan akad jual beli mengenai suatu barang dengan harga tertentu dan keduanya menjadikan lemparan kerikil dari salah seorang di antara mereka kepada yang lain, peletakkan kerikil tersebut pada barang dagangan dimaksud, atau jatuhnya kerikil itu dari tangan salah satu di antara mereka sebagai tandajadinya akad jual beli.

kedua, penjual dan pembeli bersepakat untuk mengadakan akad jual beli mengenai suatu barang yang belum mereka tentukan dari

sejumlah barang dagangan dengan harga tertentu dan jatuhnya kerikil dari salah seorang di antara mereka sebagai tanda untuk menentukan barang dagangan dan tandajadinya jual beli itu. Sebagai contoh:

seorang penjual mengatakan: "Lemparkanlah kerikil ini! Di baju yang mana saja kerikil itu jatuh, maka baju itu engkau beli dengan harga satu dirham!

ada sekawanan kambing. Lalu penjual mengatakan: "Kambing mana saja yang terkena lemparan kerikil ini, maka saya jual kambing itu kepada engkau dengan harga sekian!

atau, penjual dan pembeli bersepakat untuk mengadakan transaksi mengenai tanah dengan harga tertentu, tetapi ukuran luasnya ditentukan oleh sejauh lemparan kerikil oleh penjual.

ketiga, penjual dan pembeli bersepakat untuk mengadakan akad jual beli dan mereka

menjadikan hak khiyar bagi mereka atau bagi salah seorang di antara mereka dengan berpedoman pada lemparan kerikil.

keempat, penjual dan pembeli bersepakat untuk membatasi barang dagangan tertentu tetapi penentuan harganya berdasarkan:

pada berapa banyak jumlah kerikil yang keluar dari tangan salah seorang di antara mereka atau hancurnya kerikil sesudah dilemparkan oleh salah seorang di antara mereka; atau,

pada berapa banyak jumlah kerikil yang jatuh dari tangan penjual. Di sini, penjual mengambil sejumlah kerikil dengan tangannya, kemudian digerakkanlah tangannya ke kiri dan ke kanan. Berapa banyak jumlah kerikil yang jatuh dari tangannya itulah sebagai dasar penentuan harga barang.

Bai'ul mulamasah dan munabazah

Kata *mulamasah* berasal dari kata *allamsu* yang berarti *alhabsu*, yang berarti menutupi, mengelilingi. Kata *allamsu* berarti juga *almassu bil yadi*, menyentuh atau meraba dengan tangan. Imam Malik mengatakan bahwa *almulamasah* ialah seseorang meraba kain dan dia tidak membentangkannya sehingga baginya tidak jelas seperti apa bentuk dan kualitas kain itu, atau jual beli yang terjadi pada malam hari sehingga ia tidak tahu seperti apa gerangan bentuk dan kualitas kain dimaksud.

Dalam khazanah fikih muamalah, kata *mulamasah* itu terdapat tiga pengertian. Pertama, penjual dan pembeli menentukan terjadinya akad jual beli semata-mata hanya dengan adanya rabaan. Sebagai contoh penjual mengatakan: "Kain yang mana saja yang anda raba, saya jual dengan harga sekian."

Kedua, penjual dan pembeli menentukan terjadinya akad jual beli semata-mata hanya dengan adanya rabaan terhadap barang dagangan dan rabaan itu dianggap sama dengan melihat

dan mengetahui barang dagangan dimaksud. Sebagai contoh penjual membawa kain yang terlipat atau di tempat gelap yang tidak dapat diketahui secara jelas identitasnya dan dirabalah kain itu oleh calon pembeli. Kemudian berkatalah penjual kepada pembeli: "Saya jual kain ini dengan harga sekian! Dengan syarat bahwa rabaan yang anda lakukan terhadap kain tersebut sama kedudukannya dengan melihatnya dan bagi anda tidak ada hak hkiyar dalam jual beli ini."

Ketiga, penjual dan pembeli sepakat untuk menjadikan rabaan sebagai syarat dalam menegaskan hak khiyar dalam jual beli tersebut. Penjual berkata : "Saya jual kepada anda kain ini dengan harga sekian dengan syarat engkau raba dahulu kain tersebut dan dengan rabaan itu berarti jual beli dianggap sebagai telah terjadi dan tidak ada lagi hak khiyar bagi anda."

Jual beli ini dinamakan dengan *almulamasah* karena pembeli tidak mempunyai

kesempatan untuk melihat dan mengetahui identitas barang dagangan kecuali hanya dengan merabanya saja. Padahal hanya dengan melakukan perabaan itu saja tidaklah cukup untuk dapat mengetahui secara lebih detail identitas dan kualitas barang dagangan.

Kata *almunabazah* berasal dari kata *nabz* (membuang) yang berarti "*torohaka asy-syai'a min yadika*" (anda melemparkan sesuatu dari tangan anda) dan "*nabzasy syai'a iza alqoitahu min yadika aw romaitahu wa ab'adtahu*" (anda melemparkan sesuatu jika anda menjatuhkannya dari tangan anda, anda melemparkannya, dan anda menjauhkannya).

Dalam khazanah ilmu fikih, *almunabazah* mempunyai beberapa makna , antara lain:

Pertama, penjual dan pembeli menjadikan lemparan sebagai tandajadinya akad jual beli. Misalnya, penjual melemparkan bajunya kepada pembeli dan yang belakangan ini melemparkannya pula bajunya kepada yang pertama. Lemparan ini

sebagai tandajadinya jual beli di antara mereka, tanpa ada kesempatan bagi pembeli untuk lebih dulu melihat identitas objek jual belinya dan di sini juga tidak ada unsur rido dari masing-masing pihak.

Kedua, adanya lemparan sebagai tanda hilangnya hak hkiyar bagi kedua belah pihak. Misalnya, penjual mengatakan : "Saya jual baju ini kepada anda dengan harga sekian, dengan catatan bahwa ketika saya telah melemparkan baju ini, maka jual beli antara kita sudah dianggap terjadi dan telah hilang hak khiyar bagi anda dalam jual beli ini."

Ketiga, *almunabazah* ini adalah lemparan batu kerikil. Sebagai contoh, penjual mengatakan kepada pembeli: "Jika saya lemparkan kerikil ini, maka jual beli antara kita sebagai telah terjadi."

Bai'ul habalul habalah

Kata *alhabalu* adalah bentuk *mufrad* (tunggal - *singular*) dan jamaknya (*plural*)

ahbal yang berarti *alhamlu*. Penggunaan kata *alhabalul habalah* lebih tepat untuk hewan seperti unta dan lain-lain. Ada pula yang mengatakan bahwa kata *alhabalu* penggunaannya khusus, yakni hanya untuk manusia, sedangkan kata *alhamlu* dipergunakan secara khusus pula, yakni hanya untuk selain manusia, seperti hewan atau tumbuh-tumbuhan.. Kata *alhabalatu* dalam susunan kata *alhabalul habalatu* adalah bentuk jama (*plural*) dari kata *haabil* dan ini berpadanan dengan kata *dholim - dholamatu*, *fajir - fajarotu*, *katib - katabatu*. Kata ini mempunyai beberapa makna, yakni :

janin dari janin (*waladul janin*) onta yang masih berada dalam kandungan onta betina.

janin dari janin (*waladul walad*) yang masih berada dalam kandungan, baik itu onta atau hewan lainnya.

Para ulama berbeda pemahamn dalam mengartikan *alhabalul habalatu* berkaitan dengan larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang

menyatakan *naha an bai'i alhabalul habalatu*, sehingga pengertian itu menjadi beberapa maksud, yakni:

Pertama, jual beli dengan tenggat waktu, dan tenggat waktunya itu ialah sampai lahirnya janin dari janin yang sedang dikandung oleh induknya.

Kedua, jual beli dengan tenggat waktu, dan tenggat waktunya itu ialah sampai hamilnya janin dari janin yang sedang dikandung oleh induknya..

Ketiga, jual beli dengan tenggat waktu, dan tenggat waktunya itu ialah sampai lahirnya janin yang sedang dikandung oleh induknya.

Keempat, jual beli janin dari janin onta (*waladul janin*) yang sedang dikandung oleh induknya.

Kelima, jual beli janin onta yang tengah dikandung oleh induknya.

Keenam, pohon anggur sehingga yang dilarang di sini adalah larangan jual beli anggur yang belum masak.

Sedangkan Yusuf Abdullah as-Syubaily berpendapat bahwa *bai'ul habalul habalah* itu menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil atau menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir.

Bai'ul madhamin dan malaqih

Arti kata *almadhomin* ialah janin yang masih dalam kandungan, apa yang berada di sulbi jantan, apa yang berada di punggung atau tulang belakang unta jantan, atau menjual apa yang berada dalam perut unta betina. Dan kata *almalaqih* adalah bentuk jama (*plural*) yang *mufradnya* (*singular*) *malquhah* dan ini berarti janin yang masih berada dalam rahim, apa yang berada dalam perut hewan betina, atau menjual apa yang berada dalam punggung unta.

Yusuf Abdullah as-Syubaily berpendapat bahwa *bai'ul madhamin* yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan, sedangkan *bai'ul malaqih* ialah menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya.

Menjual buah yang belum masak, karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, tapi bila warna buahnya sudah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan maka dibolehkan.

Dalam *bai'ul ghoror* titikberatnya adalah pada objek jual beli. Mengenai objek jual beli ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) juga mengaturnya seperti tertuang dalam Pasal 76 yang menyatakan bahwa syarat objek yang diperjualbelikan adalah:

barang yang dijualbelikan harus sudah ada.

barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.

barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.

barang yang dijualbelikan harus halal.

barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.

sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

C. HUBUNGAN ANTARA GHARAR, QIMAR, MAISIR DAN MUKHATARAH

Kata *alqimar* berasal dari kata *qoomaro* (berjudi) yang berarti *roohana* (taruhan). Berdasarkan pengertian ini, maka *alqimar* (judi) berarti *almurohanah* (taruhan). Taruhan itu sendiri ialah setiap peserta lomba mengeluarkan taruhan di mana taruhan ini menjadi milik pemenang dalam perlombaan dimaksud. Ada juga pendapat lain yang

mengatakan bahwa kata *alqimar* itu diambil dari kata *alqomar* (bulan) karena judi atau taruhan itu bisa menambah atau mengurangi harta pelakunya sebagaimana halnya bulan yang bentuknya bisa berkurang atau bertambah. Orang yang melakukan judi atau taruhan adalah orang yang sedang berada dalam suatu kebimbangan antara untung atau merugi, atau orang yang sedang terlibat dalam suatu lomba dan dia tidak lepas dari dua kemungkinan, yakni kemungkinan beruntung atau merugi.

Qimar sama dengan *gharar* karena dasarnya sama-sama ketidakjelasan yang ada kemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan. Hanya saja perbedaan antara keduanya bahwa *qimar* biasa terjadi pada permainan atau perlombaan sedangkan *gharar* terjadi pada akad jual-beli. Di antara bentuk *qimar*:

dua orang atau lebih melakukan sebuah permainan dan masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat siapa yang keluar sebagai

pemenang dalam permainan tersebut berhak mengambil seluruh uang dimaksud.

dua orang atau lebih melakukan taruhan dengan mengatakan: "Jika yang keluar sebagai pemenang adalah kesebelasan yang saya unggulkan, maka anda harus membayar uang sejumlah sekian kepada saya. Jika sebaliknya, maka saya bayar sejumlah uang kepada anda."

Sedangkan *almaisir* adalah bentuk *mashdar mimiy* (sama dengan kata *mau'id* dan *marj'i*) dari kata *yasaro* yang berarti *alqomaro* (berjudi). Kata *almaisir* bisa diambil dari dua kata, yaitu pertama, dari kata *alyusr* (mudah) karena dengan berjudi seseorang dapat mengambil harta orang lain dengan cara mudah, tanpa memerlukan usaha atau kelelahan. Kedua, *almaisir* ini terambil dari kata *alyasar* (merebut) yang berarti merebut harta dari pemiliknya. *Almaisir* berarti juga setiap pemenang akan memperoleh imbalan dari pihak lawan dalam suatu permainan, seperti dadu atau catur.

Dalam Undang-undang Perbankan Syari'ah *maysir* didefinisikan sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (Penjelasan Pasal 2);

Gharar adalah salah satu bentuk *maysir*, karena *maysir* terbagi dua:

maysir yang diharamkan karena mengandung unsur *qimar*, seperti contoh tersebut di atas. Ini berarti *maysir* semakna dengan *gharar*.

permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang. Sebagian ulama salaf ditanya tentang *maysir*, dan mereka menjawab: "Segala bentuk permainan yang melalaikan dari shalat dan *zikrullah* termasuk *maysir*."

Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim di mana mereka menukilnya dari pendapat mayoritas ulama. Menurut mereka sebab diharamkannya *maysir* bukanlah karena ia mengandung unsur spekulasi, akan tetapi karena *maysir* melalaikan seseorang dari shalat, *zikrullah* dan menimbulkan kebencian serta

permusuhan, sedangkan fungsi uang hadiah hanyalah sebagai penarik orang untuk ikut serta dalam permainan tersebut.

Mukhatarah lebih umum daripada *gharar*, dan *mukhatarah* terbagi dua, yaitu:

mukhatarah yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga. *Mukhatarah* jenis ini termasuk *qimar* dan *gharar*.

mukhatarah yang disebabkan oleh karena pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan, akan tetapi barang dan harganya sudah jelas bagi mereka. Yang tidak jelas apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. *Mukhatarah* jenis ini dibolehkan dan tidak termasuk *gharar* karena seluruh akad niaga tidak terlepas dari *mukhatarah* jenis ini.

Ibnu Taimiyah berkata: "Tidak ada satupun dalil yang mengharamkan seluruh bentuk *mukhatarah*. Bahkan sebaliknya Allah dan RasulNya tidak mengharamkan seluruh bentuk

mukhatarah yang pelaku akadnya masuk ke dalam area untung dan rugi. Karena seluruh pelaku niaga mengharapkan keuntungan dan menghindari kerugian. Dengan demikian *mukhatarah* jenis ini dibolehkan dan oleh karena itu seorang pedagang dapat disebut juha sebagai *mukhathir* (spekulasi).

Berdasarkan hal di atas maka jual beli yang dilakukan secara cepat terhadap beberapa jenis barang seperti saham yang mengandung unsur spekulasi tinggi karena pembeli kemungkinan mendapat keuntungan dalam beberapa saat atau sebaliknya, tidaklah dianggap *qimar* apabila rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, di antaranya barang dan harganya jelas.

D. PERBEDAAN ANTARA ALJAHALAH DAN ALGHOROR

Terdapat perbedaan antara pengertian jual beli yang tergolong *aljahalah* dan *alghoror*..
Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Umrany

mengatakan bahwa menurut al-Qorofy, *alghoror* adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui apakah akan terlaksana atau tidak, seperti jual beli burung di udara dan ikan di dalam air. Sedangkan jual beli yang diketahui akan terlaksana tetapi identitas objek jual belinya belum diketahui secara pasti adalah jual beli yang tergolong *almajhul (aljahalah)*, bukan *alghoror*. Misalnya jual beli yang objeknya masih tersembunyi di dalam gamis.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa jual beli *ghoror* dan jual beli *majhul* adalah dua hal yang berbeda dan masing-masingnya memiliki cakupan yang lebih luas dalam beberapa hal dan lebih sempit dalam beberapa hal lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibnu Taimiah dalam bukunya yang berjudul *al-Uqud* di mana beliau mengatakan bahwa menurut sebagian pendapat (pendapat pertama) *ghoror* adalah sesuatu yang tidak pasti. Pendapat yang lain (pendapat kedua) mengatakan bahwa *ghoror* adalah bimbang dalam hal cacat atau mulusnya barang dagangan. Ini berarti apabila nanti pada

akhirnya barang dagangan dapat diserahterimakan kepada pembeli dalam keadaan mulus, tidak kurang suatu apapun, maka dalam kondisi demikian tujuan dari akad jual beli telah terwujud sehingga jual beli menjadi sah. Sebaliknya, apabila pada akhirnya barang dagangan tidak dapat diserahterimakan kepada pembeli, maka tujuan dari akad jual beli tidak terwujud dan berarti juga tidak sah. Penjelasan dari pendapat yang terakhir ini lebih gamblang dan lebih benar dari pada pendapat yang pertama. Hal ini karena kata *ghoror* berasal dari kata *tagrir* dan *almughorriru bis-syai'i* yang berarti *almuhkotir*. Adapun arti *almuhkotir* adalah sesuatu/keadaan di mana ada kebimbangan dalam hal cacat atau mulusnya barang dagangan. Kebimbangan inilah yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak pasti. Oleh karena itu, pokok persoalan dalam semua pembicaraan tentang *ghoror* ini mengacu pada bisa tidaknya diserahterimakan barang dagangan kepada si pembeli. Maksudnya apabila barang dagangan itu dapat diterima oleh si pembeli dengan tidak kurang

suatu apa pun, maka jual beli seperti ini tidak dapat disebut *ghoror* meskipun si pembeli/penjual pada saat akad jual beli tidak mengetahui secara pasti kadar barang dagangannya. Oleh sebab itu, maka harta si A yang tersimpan di rumahnya atau brankasnya tidak dapat disebut sebagai *ghoror* meskipun si A tidak mengetahui ukuran bobot hartanya itu. Suatu barang dagangan hanya disebut *ghoror* apabila barang dagangan tersebut tidak dapat dipastikan apakah dapat diserahterimakan atau tidak. Jadi, unsur pengetahuan terhadap kadar atau sifat barang dagangan sebagai tolok ukur untuk penyebutan *ghoror* adalah merupakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Oleh sebab itu, maka perlu dibedakan antara jual beli *ghoror* dan jual beli *majhul*.

Kebanyakan ulama membedakan antara *alghoror* dan *aljahalah*. *Alghoror* adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui akibatnya atau kesudahannya, sedangkan jika sesuatu itu dapat diketahui hasilnya walaupun sifat-sifatnya tidak diketahui, maka itu bukan *alghoror*, melainkan sebagai

almajhul. Terkadang, *alghoror* dan *aljahalalah* itu menyatu atau terpisah dalam satu objek. Keduanya itu menyatu pada suatu objek, misalnya dalam hal seekor onta yang melarikan diri atau tersesat dan onta tersebut tidak diketahui identitasnya sebelum dia melarikan diri atau tersesat. Keduanya terpisah jika onta yang melarikan diri atau tersesat itu diketahui identitasnya sebelum dia melarikan diri atau tersesat. *Alghoror* dan *aljahalalah* itu berbeda dalam hal jual beli batu yang benar-benar ada tetapi tidak diketahui identitas batu itu apakah dia kaca atau mutiara.

Alghoror dan *aljahalalah* terdapat dalam tujuh kemungkinan, yaitu, kemungkinan:

dalam hal eksistensi, seperti jual beli sesuatu yang melarikan diri tetapi telah diketahui identitasnya dan jual beli hamilnya hewan (janin) yang belum hamil atau yang biasa dikenal dengan *alhabalul habalah*.

dalam soal keberhasilan tujuan akad, seperti jual beli burung di udara walaupun diketahui keberadaannya;

dalam hal jenis, seperti jual beli barang dagangan yang belum ditentukan jenisnya;

dalam hal macamnya, seperti jual beli sapi tetapi belum ditentukan yang mana sapinya;

dalam hal ukuran, seperti jual beli yang ukurannya sejauh lemparan batu/kerikil;

dalam hal penentuan objek, seperti jual beli baju tetapi belum ditentukan baju yang mana dari dua jenis baju yang berbeda;

dalam hal keajegan atau ketetapan, misalnya jual beli buah yang belum datang masa panennya.

E. KRITERIA *GHARAR* YANG DIHARAMKAN

Gharar dihukumi sebagai haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut ini:

Jumlahnya besar

Jika *gharar* itu sedikit, maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti pembeli

mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan.

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa *gharar* dalam jumlah sedikit atau *gharar* yang tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda halnya dengan *gharar* yang besar atau *gharar* yang mungkin dihindari.

Menurut al-Qarafi bahwa *gharar* dalam jual beli itu ada 3 macam, yaitu:

gharar yang nilainya besar dan oleh karena itu ia membatalkan akad, seperti menjual burung di angkasa.

gharar yang nilainya sedikit sehingga tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang gamis yang dibeli.

gharar yang nilainya sedang, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak.

Menurut pendapat al-Baji bahwa *gharar* yang nilainya besar itu keberadaannya dalam akad sangat mendasar dan rasionya dalam akad terlalu besar sehingga orang mengatakan jual beli dimaksud sebagai *gharar*. Jika *gharar* dalam akad hanya sebagai *asessoir*, tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian dibolehkan menjual binatang ternak yang sedang hamil, menjual binatang ternak yang sedang menyusui, atau menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon, walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya itu hanya sebagai *asessoir*.

Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak

Jika suatu akad mengandung *gharar* dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak, hukumnya sah dan dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata: "Mudharat *gharar* berada di bawah riba

dan oleh karena itu hal tersebut diberi *rukhsah* (keringanan) jika memang dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika itu diharamkan mudharatnya lebih besar". Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang masih tertimbun di dalam tanah, seperti wortel, bawang, dan umbi-umbian. Begitu juga menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti semangka, telur, dan lain-lain, sekalipun terdapat *gharar*. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjualnya dengan cara demikian, tanpa ada keharusan untuk membukanya terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah.

Akad yang mengandung *ghoror* itu sebagai akad utama, bukan sebagai *asessoir*

Jika *ghoror* itu bukan sebagai akad pokok (utama), maka itu dibolehkan. Sebagai contoh, dibolehkan menjual janin yang masih dalam kandungan bersamaan dengan menjual induknya, menjual susu yang belum diperah bersamaan dengan menjual hewan bersangkutan, dan menjual buah yang belum masak bersamaan dengan menjual pohonnya.

***Gharar* terjadi pada akad muawadah**

Jika *gharar* terdapat pada akad hibah, maka hukumnya dibolehkan. Misalnya, seseorang bersedakah dengan semua uang yang berada di dalam dompetnya, padahal dia sendiri tidak tahu persis berapa jumlah uang yang berada di dalam dompetnya itu. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, tetapi orang yang menerimanya tidak tahu apa isi bingkisan tersebut. Dalam hal ini, akad tersebut absah adanya walaupun mengandung *gharar*.

Hal senada dikemukakan juga oleh Dr. as-Sulamy yang mengatakan bahwa *alghoror* itu adalah sesuatu yang tidak diketahui akibat atau kesudahannya oleh para pelaku akad bersangkutan, apakah tujuan akad itu berhasil atau tidak. Untuk mengetahui *alghoror* itu boleh atau tidak, patokannya ada tiga hal, yakni:

transaksi itu merupakan suatu kebutuhan orang
banyak;

transaksi itu merupakan *asessoir*, bukan
sebagai pokok;

ghoror itu bukan sebagai *ghoror* yang buruk.

F. HUKUM BAI'UL GHARAR DAN HIKMAH PELARANGANNYA

Bai'ul gharar hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma. Dalam al-Quran Allah SWT berfirman yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu (Al Baqarah:90-91). Sedangkan sunnah, seperti diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang *bai'ul*

hashah dan jual beli *bai'ul gharar*. Dan para ulama sepakat bahwa *bai'ul gharar* hukumnya haram.

Syariat islam melarang *bai'ul gharar* karena beberapa hal, yaitu:

termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil;

menimbulkan permusuhan sesama muslim;

mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan *zikrullah* serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta;

membiasakan seseorang menjadi pemalas karena tidak perlu susah-payah;

mengalihkan konsentrasi berfikir dari hal yang produktif kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu.

G. APLIKASI GHARAR DALAM MUAMALAT KONTEMPORER

Gharar berhubungan erat dengan beberapa muamalat kontemporer, di antaranya:

1. Asuransi

a. Definisi

Asuransi ialah kontrak antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas resiko kerugian yang tertera di dalam kontrak dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Misalnya seseorang membuat perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk membayar premi Rp.2.000.000,- setiap tahun dengan imbalan kesediaan perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian saat terjadi kecelakaan pada kendaraan pihak tertanggung.

b. Sejarah Asuransi

Asuransi dalam terminologi dewasa ini merupakan sebuah kontrak yang tidak ada pada zaman dahulu. Asuransi yang pertama kali muncul adalah asuransi laut pada abad ke 14 Masehi di Italia. Saat itu ada sekelompok orang yang siap menanggung resiko yang

dihadapi oleh kapal-kapal dagang dan muatannya dengan imbalan uang yang mereka terima dari para pemilik barang. Kemudian muncul asuransi kebakaran, asuransi jiwa, dan seterusnya hingga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga perusahaan asuransi akan menanggung setiap orang dari segala resiko yang mereka hadapi, seperti asuransi jiwa, harta, dan pertanggunggaan resiko. Bahkan dewasa ini ada negara mewajibkan rakyatnya membayar asuransi tertentu.

c.. Objek Asuransi

Ditinjau dari segi objeknya, asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

asuransi kesehatan, di mana pihak asuransi menanggung seluruh biaya pengobatan pihak tertanggung.

asuransi jiwa, di mana pihak asuransi memberikan uang dalam jumlah tertentu

kepada ahli waris pihak tertanggung bila pihak tertanggung meninggal dunia.

asuransi pihak ketiga, yaitu asuransi pertanggungansian resiko karena tuntutan biaya ganti rugi dari pihak ketiga yang dirugikan, seperti kecelakaan lalu lintas atau kesalahan dalam profesi.

asuransi properti, seperti rumah, barang dan lain-lain.

d. Jenis Asuransi

Ditinjau dari segi jenisnya, asuransi itu terbagi kepada dua jenis, yaitu:

1) Asuransi komersial

Asuransi jenis ini yang menguasai dunia perasuransian dewasa ini, sehingga kata asuransi konotasinya adalah asuransi jenis ini. Bentuknya adalah perjanjian antara dua belah pihak, yakni antara perusahaan asuransi dan pihak tertanggung yang menyatakan bahwa pihak tertanggung berkewajiban membayar

sejumlah premi kepada perusahaan asuransi untuk memberikan penggantian kerugian kepada pihak tertanggung bila terjadi kerugian. Perjanjian ini tidak bertujuan kooperatif atau solidaritas, akan tetapi semata-mata bertujuan mencari laba dan laba tersebut diperoleh dari selisih total premi nasabah dan kewajiban penggantian yang harus diberikan.

2) Asuransi kooperatif (*takaful*)

Asuransi *takaful*, yaitu himpunan sekelompok orang yang menghadapi resiko yang sama, di mana setiap anggota membayar iuran yang telah ditetapkan yang kegunaannya untuk mengganti kerugian yang menimpa anggota. Jika total iuran berlebih setelah diberikan ganti-rugi kepada anggota yang terkena kerugian, maka sisa iuran dibagikan kembali kepada para anggota. Sebaliknya, jika total iuran kurang dari jumlah uang

ganti-rugi, maka kepada para anggota akan ditarik iuran tambahan guna menutupi defisit. Atau, kalau tidak demikian, rasio bayaran ganti-rugi dikurangi. Di sini, para anggotanya tidak bermaksud mencari laba, akan tetapi semata-mata bertujuan tolong menolong dan solidaritas dalam menanggulangi kerugian yang menimpa anggota. Di sini juga setiap anggota merupakan pihak penanggung dan bertanggung. Sebagai contoh, sekelompok dokter yang - katakanlah - berjumlah 1000 orang mendirikan yayasan asuransi kooperatif di mana setiap anggota berkewajiban membayar iuran sebanyak Rp.12.000.000,- setiap tahun dengan tujuan membayar ganti rugi malapraktek yang terjadi pada anggota. Dengan demikian total biaya terhimpun setiap tahunnya Rp.12.000.000.000,- Jika total biaya penggantian malapraktek selama

satu tahun hanya berjumlah Rp.10.000.000.000,- maka dsna yang tersisa adalah Rp.2.000.000.000.- dan dana ini dikembalikan kepada setiap anggota masing sebesar Rp. 2.000.000.- tetapi jika sebaliknya yang terjadi, di mana biaya penggantian malapraktek selama satu tahun melebihi jumlah Rp.12.000.000.000,- misalnya mencapai Rp. 16.000.000.000,- maka kepada setiap anggota ditarik iuran tambahan, yakni selisih kurang yang berjumlah Rp.4.000.000.000,- dibebankan kepada sejumlah 1.000 anggota sehingga masing-masingnya berkewajiban membayar iuran tambahan sejumlah Rp. 4.000.000,- Atau, kalau tidak demikian, biaya penggantian malapraktek tersebut dipotong 25% sehingga yang dibayarkan hanya sebanyak 75% saja.

Bentuk-bentuk asuransi kooperatif (*takaful*) dewasa ini ialah:

asuransi sosial yang diberikan pemerintah atau dewan nasional kepada rakyat.

program pensiunan/tabungan hari tua di mana dana yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk usaha yang dibolehkan syariah.

asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan terkadang rakyat ditarik iuran secara simbolis.

Koperasi syariah yang dibentuk oleh ikatan profesi tertentu.

e. Hukum Asuransi

1) Asuransi komersial

Ulama kontemporer pada umumnya berpendapat bahwa asuransi komersial, apa pun bentuknya adalah haram, baik itu asuransi jiwa, kesehatan, properti, maupun kendaraan. Alasannya adalah:

karena akad ini berasaskan *qimar* dan *gharar* yang dikaitkan dengan

kejadian yang tidak jelas, mungkin terjadi dan mungkin juga tidak terjadi.

kedua belah pihak pada saat membuat akad tidak mengetahui apa yang akan diterimanya, apa yang harus dibayarkannya, dan apakah besaran laba yang didapat oleh salah satu pihak sebanding dengan kerugian yang diderita pihak lain. Dengan demikian akad ini berada dalam area spekulasi, dan inilah hakikat *gharar*. Sebagai contoh, seseorang mengasuransikan kendaraannya selama satu tahun dengan premi sebesar Rp.1.000.000,- Selama setahun itu, ada kemungkinan ia tidak mengalami kecelakaan, dan dengan demikian premi yang dibayarkannya itu tanpa imbalan.. Yang mendapat laba dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, sedangkan pihak tertanggung tidak mendapat apa-

apa, alias rugi. Tetapi, jika dalam satu tahun tersebut terjadi kecelakaan yang mengharuskan perusahaan asuransi membayar sejumlah Rp.3.000.000,- maka dalam hal ini pihak tertanggung mendapat laba dan perusahaan asuransi mengalami kerugian.

2) Asuransi Kooperatif (*Takaful*)

Para ulama kontemporer umumnya berpendapat bahwa asuransi *takaful* hukumnya adalah mubah sekalipun kontrak ini mengandung unsur *gharar*, dan seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa *gharar* dalam akad yang bersifat *tabarru'at* itu dibolehkan.

Tujuan dan prinsip asuransi takaful berbeda dengan asuransi komersial, di mana asuransi takaful bertujuan merealisasikan solidaritas dan tolong menolong sesama pihak

tertanggung, dan prinsip ini sesuai dengan prinsip syariat Islam, sedangkan asuransi komersial berprinsip semata-mata hanya untuk mencari laba dan karena itu diharamkan.

f. Pengecualian

Sekalipun asuransi komersial itu hukumnya haram karena mengandung *gharar*, tetapi - dalam kondisi tertentu - terdapat pengecualian, yakni sejauh dampak *ghararnya* tidak merusak akad, di antaranya:

apabila keberadaan asuransi tersebut dalam sebuah akad hanya sebagai *asessoir*.

Sebagai contoh:

seseorang membeli barang elektronik, mobil, atau barang-barang lain dengan cara kredit. Dalam akad jual beli itu tercantum kewajiban membayar asuransi.

seseorang mengirim barang melalui jasa pengiriman barang yang dalam akad

pengiriman tertera kewajiban membayar asuransi.

apabila asuransi komersial tersebut merupakan kebutuhan orang banyak. Misalnya, asuransi kendaraan yang diwajibkan oleh negara. Dalam hal ini seseorang hanya boleh membayar asuransi kendaraan dengan premi yang paling murah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan negara tersebut.

apabila asuransi komersial diterima tanpa premi. Misalnya, asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya tanpa mewajibkan mereka membayar premi.

2. Undian Berhadiah

a. Definisi

Yang dimaksud undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan untuk menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau

jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.

b. Hukum dan beberapa bentuk undian berhadiah

undian berhadiah tanpa menarik iuran dari peserta, maksudnya kupon undian diberikan kepada peserta dengan cara *prodeo*, maka hukum undian ini dibolehkan oleh syariat karena tidak ada dalil yang melarangnya dan juga unsur *gharar* yang terdapat dalam akad ini yang disebabkan ketidaktahuan peserta akan wujud hadiah yang mereka terima tidak berdampak pada rusaknya akad. *Gharar* di sini terjadi dalam akad hibah (*tabarru*), dan bukan pada akad jual beli (*muawadhah*). Seperti telah disinggung pada pembicaraan sebelumnya bahwa *gharar* dalam akad hibah status hukumnya adalah mubah.

undian berhadiah dengan membayar iuran dan undian jenis ini diharamkan

sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit karena unsur *ghararnya* sangat nyata, di mana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga berlabab atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia mengalami kerugian. Undian jenis ini termasuk dalam katagori *maysir*.

Jika undian tersebut tidak menarik iuran secara khusus akan tetapi untuk dapat mengikutinya disyaratkan membeli barang tertentu, dan kupon undiannya tertera pada majalah atau tertempel pada suatu barang tertentu, maka hukum mengikuti undian ini dibolehkan karena keberadaan undian hanya bersifat sebagai *asessoir* dalam akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *gharar* yang hanya sebagai *asessoir* dalam akad tidaklah diharamkan. Namun perlu diingat, jika pembeli membeli barang tersebut dengan tujuan semata-

mata untuk mendapatkan kupon sedangkan ia sendiri tidak membutuhkan barang dimaksud, maka hukumnya adalah haram karena kedudukan kupon dalam hal ini adalah sebagai tujuan pembelian dan bukan sebagai aksesoir.

3. Transaksi Berjangka (Futures)

a. Definisi

Transaksi berjangka adalah salah satu bentuk cara jual beli surat berharga di pasar uang di mana berlangsungnya pembayaran dan penerimaan surat berharga pada masa yang akan datang yang disebut dengan *pay-day* (waktu pembayaran). Misalnya, Pak Ahmad membeli 100 lembar saham dari Pak Ali dengan harga Rp.10.000.000,- pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2009, di mana saham dan uang akan diserahkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2009.

b. Hukum transaksi berjangka

Transaksi berjangka ini hukumnya haram karena:

penyerahan barang dan uang tidak tunai. Para ulama telah sepakat mengharamkan jual beli di mana penyerahan barang dan pembayaran harganya sama-sama berlangsung secara tidak tunai.

transaksi ini mengandung *gharar* disebabkan fluktuasinya harga dalam jangka waktu tertentu.

Secara umum, dalam jual beli saham, pada saat terjadi transaksi penjual belum memiliki saham yang dijualnya, dan ini termasuk dalam katagori "menjual barang yang belum dimiliki."

4. Transaksi Opsi (*Option*)

a. Definisi

Opsi adalah salah satu cara jual beli surat berharga (*auroq almaliyah*) di pasar uang (bursa) di mana penyerahan uang yang berarti mendapatkan hak untuk membeli

atau menjual surat berharga pasar uang dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang tertera dalam kontrak. Misalnya, hari ini harga saham salah satu perusahaan yang dijual di pasar uang bernilai Rp.100.000,- Pak Khalid memperkirakan saham ini akan naik pada masa yang akan datang, maka dia memutuskan melakukan transaksi opsi dengan Pak Zaid dengan nilai Rp.5.000,- setiap lembar saham sebagai imbalan kesediaan Pak Zaid untuk menjual sahamnya yang seharga Rp.100.000,- kapanpun diminta Pak Khalid selama jangka waktu 100 hari. Andaikan perkiraan Pak Khalid itu benar dan harga saham perusahaan tersebut menjadi Rp.120.000,- maka Pak Khalid mengambil haknya dengan kontrak opsi dan membeli saham dengan harga Rp.100.000,- pada hari di mana harga saham tersebut Rp..120.000,- Dari transaksi ini Pak Khalid mendapat keuntungan sebanyak Rp.15.000,- dari setiap lembar saham yang merupakan selisih dari dua

harga, yakni harga kontrak opsi sebesar Rp.5.000,- yang telah diberikan sebelumnya kepada Pak Zaid. Tetapi jika harga saham tersebut tidak mengalami kenaikan, maka dapat dipastikan Pak Khalid tidak akan mengambil hak transaksi opsinya. Jika harga saham tersebut turun menjadi Rp.90.000,- maka dapat dipastikan Pak Khalid akan membelinya di bursa saham daripada membelinya dari Pak Zaid.. Dalam kondisi ini Pak Khalid telah menderita kerugian sebanyak Rp.5.000,- dari setiap lembar saham, yakni uang biaya kontrak opsi.

b. Hukum transaksi opsi

Transaksi opsi hukumnya haram, karena:
mengandung *gharar* dalam jumlah yang besar dan jual beli ini termasuk judi karena berada dalam area spekulasi.
pada umumnya dalam jual beli opsi ini, penjual opsi belum sempurna memiliki

saham yang merupakan objek akad, dan ini berarti ia menjual barang yang bukan miliknya.

H. PENUTUP

Pasal 2 uu No. 21/2008 secara tegas menentukan bahwa salah satu unsur yang menjadi asas bagi perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya adalah prinsip syariah. Menurut penjelasan pasal ini bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah itu antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *gharar*, yakni transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Kalau boleh kita mengatakan bahwa makna *ghoror* yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 21/2008 tersebut masih belum terlalu enumeratif, maka dengan mengaitkannya dengan uraian mengenai objek jual beli yang tertuang

dalam Pasal 76 KHES seperti yang telah dikemukakan, ketentuan dimaksud menjadi semakin enumeratif.

Mudah-mudahan dengan kian enumerasinya pengertian *ghoror* dimaksud akan semakin memperluas cakupan makna *ghoror an sich* sebagai salah satu bentuk bisnis yang terlarang menurut syariah, dan dengan begitu aplikasinya dalam praktek akan menjadi semakin luwes dan mudah.
Wallahu a'alam.

Pada saat pelatihan hakim peradilan agama di Universitas Al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah Tahun 2008/2009 salah satu materi yang disampaikan kepada para peserta adalah "*Al-Muamalat al-Mashrofiyyah*" yang dipresentasikan oleh Dr. Yusuf bin Abdullah as-Syubaily. Dalam makalahnya beliau menulis salah satu item dengan judul "*TATHBIQOTUL GHOROR FIL MUAMALATIL MU'ASHIROH - APLIKASI GHARAR DALAM MUAMALAT KONTEMPORER*". Materi presentasi beliau yang amat terpelajar itulah yang penulis sertakan dalam tulisan ini dengan subjudul "*APLIKASI GHARAR DALAM MUAMALAT KONTEMPORER*", dengan penyesuaian seperlunya.

Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily, *Ahaditsul Buyu'il Manhiyyi 'anha Riwayatan wa Diroyatan*, Dar Kunuz Isybilia lin-Nasyri wat- Tauzi'i, Riyad, cetakan pertama, 2004, hal. 50.

Ibid.

Dr. Yusuf bin Abdullah as-Syubaily, *Al Muamalat al-Mashrofiyyah*, (Materi Pelatihan Hakim Peradilan Agama di Universitas Al Imam Muhammad bin Sa'ud al Islamiyyah, Tahun 2008/2009, hal. 17.

Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily, *Op. Cit*, hal. 49.

Ali Muhammad Muhyiddin al-Qurroh Daghy, *At Ta'min al-Islamy Dirosah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah*, Syirkah Darul Basyair al-Islamiyyah lit-Tiba'ati wan Nasyri, cetakan ketiga, Beirut, 2006, hal. 164.

Diperbolehkan melakukan jual beli ikan di dalam air sepanjang memenuhi syarat dan syarat ini bersifat kumulatif, yaitu pertama, ikan dapat dimiliki atau dikuasai; kedua, volume air itu wajar, yakni hanya untuk sekedar menjaga agar ikan dimaksud tetap dapat bertahan hidup dan air itu *an sich* tidak sebagai penghalang untuk mengetahui identitas atau jenis ikan; ketiga, ikan dapat ditangkap dengan mudah. Dengan terpenuhinya ketiga syarat ini, yang berarti ikan itu dapat dimiliki, jelas identitas atau jenisnya, dan dapat diserahkan, maka jual beli terhadapnya abash menurut hukum (Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily, *Ahaditsul Buyu'il Manhiyyi 'anha Riwayatan wa Diroyatan*, Dar Kunuz Isybilia lin-Nasyri wat-Tauzi'i, Riyad, cetakan pertama, 2004, hal. 177).

Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily, *Op.Cit*, 50.

Ibid, hal. 52.

Ibid, hal. 53.

Dr. Rofik Yunus al-Mishri, *Fikh al-Muamalat al-Maliyah lit-Tholabati Kulliyati al-Iqtishodi wa al-Idaroti*, Darul Qolam, Damsyiq, 2007, hal 138 – 139.

Dr. Yusuf bin Abdullah as-Syubaily, *Op. Cit*, hal. 17.

Dr. Muhammad Shobri Harun, *Ahkam al-Aswaq al- Maliyati al-Ashumu was-Sanadatu*, Darun Nafais lin-Nasyri wat-Tauzi'i, Yordania, cetakan kedua, tahun 2009, hal. 138 – 139.

Dr. H. Habib Nazir, MA, *Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syariah*, Kafa Publishing, Bandung, cetakan II, 2008, hal. 345-346.

Abdul Aziz Dahlan[et al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2 FIK- IMA, cetakan I, jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hal. 399-400.

Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir – Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, 1984, hal. 294.

Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily, *Op. Cit*, hal. 30.

Ibid, hal. 28.

Ibid, 77-82.

Ibid, hal, 86.

Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit*, hal. 249.

Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily, *Op. Cit*, hal. 87.

Ibid, hal. 86 – 89.

Ibid, hal. 88.

Ibid, hal 89.

Ibid, hal. 89-90.

Ibid, hal. 188-189.

Ibid, hal. 191-193.

Yusuf Abdullah as-Syubaily, *Op. Cit*, hal. 19.

Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily, *Op. Cit*, hal. 190.

Dr. Yusuf bin Abdullah as-Syubaily, *Op. Cit*, hal. 19.

Ibid.

Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily, *Op. Cit*, hal. 62.

Dr. Yusuf bin Abdullah as-Syubaily, *Op. Cit*, hal. 18.

Khalid bin Abdul Aziz Hamd al-Batily, *Op. Cit*, hal. 62 -63.

Dr. Yusuf bin Abdullah as-Syubaily, *Op. Cit*, hal. 18.

Ibid.

Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al Umrony, *Al-Uqudul Maliyah al-Murokkabah Dirosah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tatbiqiyah*, Dar Kunuz Isybilialin Nsyari wat Tauzi'i, Cetakan pertama, Riyad, 2006, hal. 170.

Ibid.

Ali Muhammad Muhyiddin al Qurroh Daghy, *Op.Cit*, hal. 165.

Ibid, hal. 166.

Dr. Yusuf bin Abdullah as-Syubaily, *Op. Cit*, hal. 18.

Ada dua jenis akad, **pertama**, akad tabarru' (Ahmad Syafiq al-Khotib, dalam kamus *Al-Iqtishod wat-Tijarah Aroby – Inglizy*, Beirut – Libanon, 2007, hal. 362, menyebutnya *aqdun tabarrui'yyun - limashlahati ahadit torofain - gratuitous contract*) adalah akad derma/sumbangan atau kebajikan, untuk kepentingan salah satu pihak. Akad Tabarru ini juga suatu transaksi yang tidak berorientasi komersiel atau *not profit oriented* (transaksi nirlaba). Transaksi model ini pada prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan komersiel akan tetapi lebih menekankan pada semangat tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awanu 'alal birri wattaqwa*). Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (bank) tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan (bank) dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi (*cover the cost*) kepada nasabah (*counter-part*). Tapi tidak bolehken sedikitpun untuk mengambil laba dari akad tabarru ini. Yang termasuk dalam akad tabarru dalam Bank Syariah di antaranya: *qard, rahm, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah hibah, wakaf, shadaqah, zakat, dan hadiah*. **Kedua**, apa yang disebut sebagai akad *mu'awadhoh* yang berarti pertukaran. (*aqdun mu'awadhoh* atau *commutative contract*, [Ahmad Syafiq al-Khotib], hal. 263). Kata *mu'awadhah* berasal dari kata *iwadho* (*badalun – ganti, tukar*) yang berarti *alkholafa* (ganti) dan *albadlu lisy-syay'i* (ganti bagi sesuatu). Secara fikhiyyah, *mu'awadhoh* berarti *almubadalatu baina iwadhoini* (penggantian antara dua pertukaran). Akad *mu'awadhoh* merupakan salah satu sarana pemilikan yang berasaskan pada perwujudan hak dan

kewajiban secara timbal balik antara para pelaku akad, seperti jual beli, *ijarah* dan *bai'us salam* (Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Umrany, **Al-Uqudul Maliyah al-Murokkabah Dirosah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tatbiqiyyah**, hal. 31). Hampir mirip dengan akad *muawadhoh* ialah apa yang disebut sebagai akad *tijari* yakni akad yang berorientasi pada keuntungan komersil (*for profit oriented*). Dalam akad ini, masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Di dalam Bank Syari'ah biasanya termasuk pada kelompok akad tjari ini di antaranya : *munâbahah, salâm, 'istishna, musyârah, mudhârabah, 'ijârah, 'ijâtah mumtahia bittamlik, sharf, muzâra'ah, musâdaqah, mukhâbarah* dan barter (Dr. H. Habib Nazir, MA, ***Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syariah***, Kafa Publishing, Bandung, cetakan II, 2008, 17-18).

Dosen mata kuliah *al-Muamalat al-Maliyah*, pada Pelatihan Hakim Peradilan Agama di Universitas al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, Tahun 2008/2009.

Dr. Yusuf bin Abdullah as-Syubaily, **Op. Cit**, hal. 19.

PUSTAKA ACUAN

- Abdul Aziz Dahlan[et al], **Ensiklopedi Hukum Islam**, 2 FIK- IMA, cetakan I, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al Umrony, **Al-Uqudul Maliyah al-Murokkabah Dirosah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tatbiqiyyah**, Dar Kunuz Isybilia lin-Nsyari wat-Tauzi'i, cetakan pertama, Riyad, 2006.
- Ahmad Syafiq al-Khotib, **Al-Iqtishod wat-Tijaroh Aroby - Inglizy**, Beirut - Libanon, 2007.
- Ahmad Warson Munawwir, **Al Munawwir - Kamus Arab Indonesia**, Yogyakarta, 1984.
- Ali Muhammad Muhyiddin al-Qurroh Daghy, **At-Ta'min al-Islamy Dirosah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah**, Syirkah Darul Basyair al-Islamiyyah lit-Tiba'ati wan Nasyri, cetakan ketiga, Beirut, 2006.
- Habib Nazir, (Dr. H. MA), **Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syariah**, Kafa Publishing, Bandung, cetakan II, 2008.
- Kholid Abdul Aziz Hamid al Batly, **Ahaditsu al Buyu' al Manhiyyi Anha Riwayatan wa Diroyatan**, Dar Kunuz Isybilia lin-Nasyri wat-Tauzi'i, Riyad, Cetakan Pertama, 2004.
- Muhammad Shobri Harun (DR), **Ahkam al-Aswaq al-Maliyati al-Ashumu was-Sanadatu**, Darun Nafais lin-Nasyri wat-Tauzi'i, Yordania, cetakan kedua, tahun 2009, hal. 138 - 139.
- Rofik Yunus al-Mishri (DR), **Fikh al-Muamalat al-Maliyah lit-Tholabati Kulliyati al-Iqtishodi wa al-Idaroti**, Darul Qolam, Damsyiq, 2007.
- Sayyid Sabiq, **Fiqhus Sunnah**, Jilid 3.

Wahbah az-Zuhailly, ***al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu***,
Juz 4, Dar al-Fikr, cetakan ke 3, 1989.

Yusuf bin Abdullah as-Syubaily (DR), ***Al- Muamalat al-
Mashrofiyyah***, (Materi Pelatihan Hakim Peradilan
Agama di Uiversitas Al Imam Muhammad bin Sa'ud al
Islamiyyah, Tahun 2008/2009.